



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 199 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappppeda adalah Bappppeda Kabupaten Sumedang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

8. Satuan ...

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
25. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
26. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan pemberian bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar bantuan keuangan kepada Desa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan kepada Desa sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan keuangan yang bersifat umum; dan
 - b. bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan keuangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, yang peruntukannya serta penggunaannya didasarkan atas permohonan Kepala Desa.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa penerima bantuan keuangan yang peruntukannya ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Pasal 5

Tahapan pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari APBD terdiri dari:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara Kepala Desa mengajukan usulan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di input melalui SIPD.

(3) Usulan ...

- (3) Usulan permohonan bantuan keuangan yang telah di input oleh pemohon diverifikasi dan divalidasi oleh Bappppeda.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi Bappppeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh SKPD sesuai dengan bidang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi SKPD sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam bentuk rekomendasi pada SIPD yang selanjutnya disampaikan kepada TAPD melalui Bappppeda.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilakukan verifikasi akhir oleh TAPD Perencana dalam bentuk rekomendasi untuk diakomodir dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan rencana kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- (7) Belanja bantuan keuangan yang telah diakomodir dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan rencana kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya dibahas oleh TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan kebijakan umum APBD/prioritas dan plafon anggaran sementara APBD dan/atau kebijakan umum perubahan APBD/prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD.
- (8) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam berita acara pertimbangan TAPD dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Kepala SKPD terkait mengajukan usulan bantuan keuangan kepada Bupati melalui SIPD.
- (2) Bupati memberikan disposisi atas usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD Perencana sebagai bahan rekomendasi untuk diakomodir dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan rencana kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Desa dalam rancangan kebijakan umum APBD/prioritas dan plafon anggaran sementara APBD dan/atau kebijakan umum perubahan APBD/prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan kepada Desa dicantumkan dalam RKA SKPD.

(2) RKA ...

- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan kepada Desa dalam APBD dan/atau perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan kepada Desa dianggarkan pada kegiatan dan sub kegiatan di PPKD, pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, rincian objek belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan rincian objek belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 9

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dalam Lampiran V Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan secara tertulis dengan diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait yang dilampiri dengan:
 - a. proposal bantuan keuangan yang dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan telah tercantum dalam APB Desa dengan diketahui oleh Kepala SKPD terkait dan Camat;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa;
 - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Desa; dan
 - e. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi stempel Desa.
- (2) SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa;
 - b. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi stempel Desa; dan
 - c. surat pernyataan verifikasi keabsahan dokumen dari SKPD terkait.

(4) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, PPKD memerintahkan kepada Bendahara PPKD untuk membuat SPP-LS.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, maka PPK SKPKD menerbitkan SPM.
- (5) Setelah SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbit, maka kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D.
- (6) Penerbitan SPP-LS, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bendahara Umum Daerah memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (8) Dalam hal dana bantuan keuangan telah diterima, Kepala Desa segera menggunakan/menyalurkan dana bantuan keuangan sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Kepala SKPD terkait menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan secara tertulis dengan diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait yang dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa;
 - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Desa; dan
 - d. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi stempel Desa.
- (3) SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa;
 - b. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi stempel Desa; dan
 - c. surat pernyataan verifikasi keabsahan dokumen dari SKPD terkait.
- (4) Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, PPKD memerintahkan kepada Bendahara PPKD untuk membuat SPP-LS.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap, maka PPK SKPKD menerbitkan SPM.
- (6) Setelah SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbit, maka kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D.
- (7) Penerbitan SPP-LS, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bendahara Umum Daerah memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (9) Dalam hal dana bantuan keuangan telah diterima, Kepala Desa segera menggunakan/menyalurkan dana bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 12

Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui PPKD dan tembusan kepada SKPD terkait meliputi:

- a. realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
- b. realisasi dan rekapitulasi penggunaan bantuan keuangan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas pemberian bantuan keuangan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan oleh Pemerintah Desa;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima bantuan keuangan, atau tanggal 10 Januari tahun berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban ...

- (4) Pertanggungjawaban bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa meliputi:

- a. daftar penerima dan besarnya bantuan keuangan kepada Desa;
- b. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- c. bukti transfer atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa.

Pasal 15

Realisasi bantuan keuangan kepada Desa dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian bantuan keuangan, dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 199

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001